



PUTUSAN
No. 110/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO, diwakili oleh Ir. Anang Mujiantoro,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat 98 PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO tanggal 30 Juni 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ditegaskan kembali menjadi Akta No. 12 tanggal 04 Oktober 2010 dibuat dihadapan Notaris RUSNALDY, S.H. Notaris di Jakarta, berkantor di Grand Bintaro No.C 8/9, Jl. Bintaro Permai Raya 1 Jakarta Selatan.

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. ARIS AFFANDI LUBIS, S.H ; -----
2. M. FATARURAHCMAN, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advocat pada Kantor Law Firm BASREWAN, LUBIS, REKSONEGORO &

Hal 1 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS berkantor di Gedung The Bellezza Permata Hijau,
Office Tower No. 9, Lt. 21, Jl. Letjend Soepono No. 34, Jakarta
Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 0108/BLR/
III/2011 tanggal 7 Maret 2011, juga berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 14 Maret 2011 telah memberikan kuasa kepada :

1 IRIL HISWARA, S.H., LLM ;

2 MIRA FADHYA, S.H ;

3 CHALID LOUIS HEYDER, S.H ;

4 TEGUH P. DARMAWAN, S.H ;

5 DEBBY SULAIMAN, S.H ;

6 NARENDRA ADIYASA, S.H ;

7 SUHARSANTO RAHARJO, S.H ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dari
Hiswara Bunjamin & Tandjung, alamat Gedung BRI II, 23 rd
Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta, 10210,
selanjutnya disebut sebagai



..... PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. **BUPATI KUTAI TIMUR**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No.1,

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai

Timur, Kalimantan Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1 HAMZAH DAHLAN, S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advocat / pengacara,

beralamat kantor di Jl.Jend.Sudirman Komplek Bandar

Balikpapan Blok F No.10 Balikpapan.

2 AYU ASTRINI , S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advocat / pengacara,

beralamat kantor di Jl. Jend. Sudirman Komplek Bandar

Balikpapan Blok F No.10 Balikpapan ;

3 H. ZAINUDDIN ASPAN, S.H., M.Si ;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Kabupaten Kutai Timur ; -----

4 NORA RAMADANI, S.H., MH ;

Hal 3 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Bantuan
Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Timur ; -----

5 ARDIANSYAH, S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Bantuan
Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Timur ; -----

6 SYAMSUL ALAM, S.H ;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Bantuan
Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Kutai Timur ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/183.5/HK/97/
IX/2010 tertanggal 20 September 2010, dan Surat kuasa khusus
Nomor : 180/A.183.5/HK/97/X/2010 tertanggal 20 Oktober 2010,
selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT/TERBANDING ;**

2. **PT. NUSANTARA WAHAU COAL**, diwakili oleh Sugiono, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.NUSANTARA WAHAU COAL
berdasarkan Akta Notaris tanggal 24 Agustus 2009 Nomor 26,
beralamat di Menara Bidakara, lantai 9, Jalan Gatot Subroto Kav.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71-73 Jakarta Selatan ;

Dalam Hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum ; -----
2. ANTHONY L.P. HUTAPEA, S.H., MH ; -----
3. SUBAGIO ARIDARMO, S.H ; -----
4. MIEN HERMINI, S.H ; -----
5. RYAN AMALBEAN, S.H ; -----
6. DONALD R.O. PARDOSI, S.H ; -----
7. Ir. NURBAINI JANAH, S.H ; -----
8. IMMANUEL SIANIPAR, S.H ; -----
9. IDA AYU TRISNAMURTI, S.H ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **HOTMAN PARIS & PARTNERS**, beralamat di Gedung Summitmas I Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav.61-62 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 110/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 07 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

Hal 5 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011

Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD ; -----

3 Berkas perkara banding Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tertanggal 3 Maret 2011 No. 32/G/2010 /PTUN.SMD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari: Kamis tanggal 3 Maret 2011 dengan dihadiri para pihak yang berperkara yakni Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Maret 2011 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD;----

Bahwa permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding , masing-masing tertanggal 10 Maret 2011;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 4 Mei 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 06 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 06 Mei 2011, dengan mengemukakan alasan-alasan Banding sebagaimana lengkapnya terurai dalam memori banding tersebut pada intinya adalah berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD tanggal 3 Maret 2011 yang pada kesimpulannya diuraikan secara ringkas dalam memori banding tersebut sebagai berikut :

Secara ringkas, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding membahas hal-hal sebagai berikut: -----

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UUPTUN”), PEMBANDING mempunyai hak untuk mengajukan

Hal 7 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tertanggal 4 Mei 2010 tentang pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo seluas 5.386 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (“**SK Bupati No. 540.1**”) hingga terdapat suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum final dan mengikat (lihat penjelasan di angka 4.1-4.7 pada halaman 5-8).

- Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda (“**Majelis Hakim PTUN Samarinda**”) telah salah dalam mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Nusantara Wahau Coal (“**TERBANDING II INTERVENSI**” dahulu Tergugat II Intervensi). Jelas bahwa TERBANDING II INTERVENSI **SAMA SEKALI** tidak memiliki kepentingan selaku pihak intervensi dalam perkara ini dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (“**Majelis Hakim PT.TUN DKI Jakarta**”) selayaknya menolak permohonan intervensi TERBANDING II INTERVENSI tersebut (lihat penjelasan di angka 5.2-5.5 pada halaman 8-10).
- Bupati Kutai Timur (“**TERBANDING**”) telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:
 - (i) SK Bupati Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT Ridlatama Trade Powerindo seluas 5.386 HA yang terletak di



Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (“**IUP Eksploitasi**”)

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yaitu melanggar ketentuan Pasal 119 dari Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU Minerba**”) (lihat penjelasan di angka 5.7.1-5.7.4 pada halaman
10-20);

(ii) SK Bupati Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010 bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah (“**Permendagri No. 54/2009**”) (lihat
penjelasan di angka 5.7.5-5.7.11 pada halaman 20-21); dan

(iii) SK Bupati Nomor : 540.1/K.444/HK/V/2010 bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (lihat penjelasan di
angka 5.8 pada halaman 21-28).

- Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah dan keliru dalam
memberikan Putusan No. 32/G/2010/PTUN.SMD dan oleh karena itu adalah
tepat dan selayaknya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara DKI Jakarta untuk membatalkan Putusan No. 32/G/2010/PTUN.SMD
dan mengadili sendiri atas perkara *a quo* dengan mengabulkan Gugatan
PEMBANDING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Samarinda pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya Tergugat II Intervensi/Terbanding juga telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Mei 2011 yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding yang dijadikan alasan permohonan pemeriksaan banding dikarenakan pertimbangan hukum putusan Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD tertanggal 3 Maret 2011 yang telah diajukan pemeriksaan tingkat banding telah tepat dan benar sehingga mohon agar dikuatkan dalam pemeriksaan banding ini ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 11 April 2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD, yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 3 Maret 2011 dengan dihadiri oleh masing-masing pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, S.H.
telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2011 di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding
yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 9 Maret 2011 terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor : 32/G/2010/
PTUN.SMD. maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang
waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari
Penggugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 32/G/2010/
PTUN.SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo
termasuk memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding dalam musyawarah penjatuhan putusan diambil dengan
permufakatan secara bulat berdasar bukti dan fakta hukum serta keyakinan hakim
yang pada kesimpulannya *sependapat terhadap seluruh* pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Menolak Eksepsi
Tergugat dan Menolak Gugatan Penggugat dengan kesimpulan singkatnya
sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
yang terurai dalam putusan Nomor: 32/G/2010/PTUN.SMD tertanggal 3 Maret 2011
yang telah diajukan pemeriksaan banding sebagai berikut : -----

Hal 11 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat menurut hukum yakni: -----

1 Bahwa sebelum Penggugat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasi yang saat ini telah dicabut berdasarkan obyek sengketa aquo, telah terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama Penggugat yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 36/02.188.45/HK/IV/2008, tanggal 9 April 2008 ; -----

2 Bahwa selanjutnya Penggugat meningkatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Eksplorasinya tersebut menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (vide bukti P-4) ; -----

3 Bahwa areal/lahan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat tersebut

seluas 5.386 Ha adalah merupakan kawasan hutan oleh karena itu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mempunyai Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatannya ; -----

4 Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan eksplorasi dan atau penyelidikan

umum sebelum mendapatkan Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan ; -----

5 Bahwa areal/lahan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat tersebut

tumpang tindih dengan areal/lahan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tergugat II Intervensi sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa



Keuangan RI tanggal 22 Agustus s/d 24 September 2008 ;

- 6 Bahwa keberadaan IUP eksplorasi PT. Nusantara Group lebih awal yakni dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 80/02.188.45/HK/III/2005 Tentang Izin Usaha Pertambangan Tahap Eksplorasi kepada PT. Nusantara Wahau Coal (in casu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 2005 (vide bukti T.II.Intv-1) dan diperpanjang pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/358/HK/VII/2008 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perpanjangan Eksplorasi Tahap I kepada PT. Nusantara Wahau Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 (vide bukti T.II.Intv-2) serta berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.148/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tahap I kepada PT. Nusantara Wahau Coal (in casu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak di Kecamatan Busang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2010 (vide bukti T.II.Intv-3) sedangkan IUP Penyelidikan Umum PT. Ridlatama (incasu Penggugat) diterbitkan pada 9 April 2008 ;
- 7 Bahwa terdapat kejanggalan administrasi terhadap IUP Penggugat Nomor: 36/02.188.45/HK/IV/2008 tanggal 9 April 2008 nomor tersebut tidak ada

Hal 13 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diregister yang ada dan benar adalah No. 188.4.45/36/HK/I/2008 pada tanggal 17 Januari 2008, nomor tersebut pada buku register diperuntukan untuk Ijin Lokasi Perkebunan kelapa sawit areal plasma koperasi tunas harapan mitra dengan PT. Sawitino Plantation dan terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan dalil bantahan Penggugat baik didalam Replik maupun alat bukti yang diajukannya;

8 Bahwa Menteri Kehutanan menghimbau kepada Bupati Kutai Timur (in casu Tergugat) untuk:

- Menghentikan kegiatan eksplorasi atau penyelidikan umum atau eksploitasi IUP atas nama PT. Ridlatama Trade Powerindo (in casu Penggugat) yang tidak memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
- Membatalkan perizinan atas kelima keputusan Bupati tentang IUP Eksplorasi dan atau Penyelidikan Umum a.n. PT. Ridlatama Trade Powerindo ;
- Menyelidiki dan menuntut dugaan pemalsuan a.n. PT. Ridlatama Trade Powerindo (incasu Penggugat), dan apabila benar terbukti agar mengadukannya ke penegak hukum;
- Mempersyaratkan kepada para pemohon agar memiliki ijin pinjam pakai kawasan hutan bila areal kerjanya berada pada kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



9 Bahwa berdasarkan kesimpulan telaahan staf dari Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) adalah diperlukan pencabutan terhadap IUP PT. Ridlatama Group (incasu Penggugat) sebagaimana rekomendasi Menteri Kehutanan ; -----

10 Bahwa berdasarkan telaahan staf dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) adalah mendukung penganan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi prosedur, ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dalam hal penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa “Kepentingan pembangunan diluar kehutanan yang dapat dilaksanakan didalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan, dilarang. Kepentingan pembangunan diluar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mengatur bahwa “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui

Hal 15 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas dibentuklah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diatur didalam Pasal 1 angka 1 yaitu “Pinjam Pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang mengatur bahwa “Pinjam Pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar izin Menteri”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang mengatur bahwa “Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang mengatur bahwa “Kawasan hutan yang dapat



diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan yaitu hanya kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) juncto ayat (3) juncto Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juncto Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 1 angka 11 juncto Pasal 2 juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan sepanjang pemegang IUP telah mendapatkan izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dalam melakukan kegiatan pertambangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti T-3 berupa Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur perihal Telaahan Staf Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Ridlatama Group tanggal 27 April 2010, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagaimana disebutkan didalam konsideran Dasar angka 8 yakni bahwa telah terdapat Surat Menteri Kehutanan Nomor: S 140/Menhut-VII/2010, tanggal 31 Maret 2010, perihal **Penolakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Explorasi PT. Ridlatama Trade Powerindo (incasu Penggugat) ;**



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa oleh karena Penggugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya tidak mempunyai dasar legalitas Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan maka Penggugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang didalam konsideran Memutuskan perihal Kedua huruf f Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-4) sebagaimana termuat dalam fakta hukum diatas dan Penggugat telah bertentangan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mengatur bahwa “ Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo yakni Surat Keputusan Tergugat Nomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-5 = T-7) **telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;**



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa aquo yakni Surat Keputusan Tergugat Nomor: 540.1/K.444/HK/V/2010 tanggal 4 Mei 2010, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/119/HK/III/2009, tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT. Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (vide bukti P-5 = T-7) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya gugatan Penggugat **haruslah ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 3 Maret 2011 Nomor: 32/G/2010/PTUN.SMD sudah sesuai dengan hukum dan selanjutnya menyikapi memori banding yang telah diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat mematahkan pertimbangan hukum putusan yang diajukan pemeriksaan banding tersebut, untuk itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan pemeriksaan banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Hal 19 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang No: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/G/2010/PTUN.SMD tanggal 3 Maret 2011, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh kami HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH., sebagai Ketua Majelis, Hj. ASINONG KANTORO, S.H., MH. dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HM. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

1. HJ. ASINONG KANTORO, SH.MH. .

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DIAH YULIDAR, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1 Surat Pemberitahuan	Rp.22.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Materi	Rp. 6.000,-
4 Leges	Rp. 5.000,-

Hal 21 dari 20 hal. Put. No. 110 / B / 2011 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya proses banding Rp. 212.000,- +
Jumlah Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)